

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN
HARGA JASA *WEDDING ORGANIZER***

(Studi pada Amaze Production Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan melengkapi Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

FIRMAN GHANI

NPM : 1921030050



Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2023M**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PENENTUAN
HARGA JASA *WEDDING ORGANIZER***

(Studi pada Amaze Production Lampung)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan melengkapi Syarat

Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

FIRMAN GHANI

NPM : 1921030050

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Pembimbing I: Dr.H. Muhammad Zaki, M.Ag.

Pembimbing II: Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1444H/2022M**

ABSTRAK

Perkembangan dunia semakin semarak dengan berbagai jenis varian bisnis untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia, sama halnya dengan bisnis yang bergerak di bidang penyelenggara persiapan pernikahan. Pada masa sekarang pelaksanaan *walimatul urus* / resepsi pernikahan berkembang sesuai zaman. Terlebih di kota-kota besar, bahwa resepsi pernikahan tidak hanya dilaksanakan di rumah, melainkan juga di gedung-gedung dengan berbagai pernik-perniknya, termasuk adanya *wedding organizer*. *Wedding organizer* yang bertugas untuk menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sebuah pesta pernikahan dari mulai menyusun *rundown* acara, mengkoordinasikan semua vendor yang terlibat pada acara pernikahan, serta mensukseskan acara pernikahan yang digelar oleh kedua mempelai sesuai budget yang telah ditentukan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana standar penentuan harga jasa *wedding organizer* Amaze Production Lampung dan bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan harga jasa *wedding organizer* di Amaze Production Lampung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui standar penentuan harga jasa *wedding organizer* pada Amaze Production Lampung dan untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan harga jasa *wedding organizer* pada Amaze production Lampung.

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian Lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, dokumentasi, observasi. Metode analisis data menggunakan metode kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan (1) Standar penentuan harga yang ditetapkan oleh Amaze Production Lampung dilihat berdasarkan paket jasa, luas *lay out* tempat acara, jumlah tamu undangan yang di undang, jumlah kru yang dihadirkan, pertimbangan jarak antara lokasi acara dengan kantor, dan tak lupa pada saat jual beli jasa adanya negosiasi harga (2) Dalam Pandangan Hukum Ekonomi Syariah penentuan harga yang dibuat oleh Amaze production sudah memenuhi syarat dan sudah sesuai dengan akad ijarah dalam hukum Islam.

Kata Kunci: *Hukum Ekonomi Syariah, Penentuan Harga Jasa, Wedding Organizer*

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Firman Ghani

NPM : 1921030050

Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka, apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada pihak penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022

Penulis,



Firman Ghani

NPM.1921030050



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Let. Kol. H. Suroatman Sukarame 1 Bandar Lampung Telp. (0721) 703260 Bandar Lampung

PERSETUJUAN

Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa
Wedding Organizer (Studi Pada Amaze Production Lampung)
Nama: Firman Ghani
NPM: 1921030050
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah)
Fakultas: Syariah

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqasyah
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dr. H. Muhammad Zaki, M. Ag.

NIP. 197012282000031002

Pembimbing II

Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H.

NIP. 2019040119921004001

Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah

Khoiruddin, M.S.I.

NIP. 197807252009121002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH

Ahmad: JU Let Kol. H. Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721) 703260 Bandar Lampung

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer (Studi Pada Amaze Production, Lampung)*” disusun oleh, **Firman Ghani** NPM: 1921030050 Program studi **Hukum Ekonomi Syari’ah (muamalah)**, Telah diujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal :

TIM PENGUJI

Ketua : Marwin, S.H., M.H.

Sekretaris : Ahmad Fauzi Furgon, S.H., M.H.

Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum.


Penguji II : Dr. H. Muhammad Zaki, M.AG.

Penguji III : Dr. Ahmad Fauzan, S.H.L, M.H.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari’ah


Dr. Efa Rodiah Nur, M.H.

NIP.196908081993032002

MOTTO

شَدِيدُ اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ ۖ وَاتَّقُوا ۖ وَالْعُدْوَانَ ۖ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالنَّفْسِ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوُنُوا
الْعَقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertaqwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.

(Q.S. Al-Maidah: 2)

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan kuasa-Nya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini, sehingga dengan rahmat serta kuasa-Nya skripsi ini telah terselesaikan. Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang terkasih yaitu:

1. Ayah dan Ibuku tercinta (Abu Bakar dan Yuheni) terima kasih selalu memberikan doa restu di setiap langkah dan tiada hentinya memberikan semangat, motivasi, kasih sayang yang penuh dan utuh tanpa mengharapakan suatu apapun kecuali kesuksesan dari anak-anaknya. Semoga Allah selalu memberikan kesehatan, umur yang panjang, dan keberkahan di dunia maupun di akhirat, Aamiin.
2. Kakak dan adikku Muhammad Aziz Ramadani dan Surya Saputra yang selalu memberi semangat serta motivasi bagi keberhasilan saya selama studi.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

RIWAYAT HIDUP

Firman Ghani lahir di Bandar Lampung pada tanggal 09 November 2001. Anak kedua dari pasangan Bapak Abu Bakar dan Yuheni. Pendidikan dimulai dari TK Diniyyah Putri Selesai pada tahun 2007, SDN 01 Langkapura selesai pada tahun 2013, SMPN 28 Bandar Lampung selesai pada tahun 2016, SMA Persada Bandar Lampung selesai pada tahun 2019, dan pada tahun 2019 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung di Fakultas Syari'ah jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer (Studi Pada Amaze Production, Lampung) dapat terselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan, hal tersebut semata-mata karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, mohon kiranya kritis dan saran sifatnya membangun dari pembaca. Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ucapkan terimakasih yang sebesar besarnya kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini. Secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah mencurahkan perhatiannya untuk memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan kepada penulis.
3. Bapak Khoirudin, M.S.I selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

4. Bapak Dr. H. Muhammad Zaki, M.Ag. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzan, S.H.I., M.H selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen dan Staf Pegawai Fakultas Syari'ah.
6. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
7. Pemilik WO Amaze Production dan Manager yakni Pakcik Akbar dan Bang Putut, yang membantu penulis mendapatkan data dan mengizinkan penulis untuk meneliti di Amaze Productipn Lampung.
8. Teman-temenku Kelas Muamalah A, JP Squad terimakasih untuk suka dan duka yang sudah tercipta dan semoga ini akan menjadi kenangan yang indah dan tidak akan terlupakan.

Atas bantuan berbagai pihak yang telah disebutkan maupun yang belum disebutkan penulis mengucapkan terima kasih dan semoga kebaikan kembali kepada kalian semua. Aamiin. Kemudian penulis juga menyadari adanya kekurangan terhadap skripsi yang penulis telah susun ini, hal tersebut karena keterbatasan kemampuan, waktu dan refrensi yang dimiliki. Oleh karena itu, untuk kiranya dapat memberikan saran dan kritik guna melengkapi skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat berguna, bermanfaat serta menambah wawasan mahasiswa/i khususnya Fakultas Syariah juga dapat menjadi wawasan referensi bagi masyarakat dalam bidang hukum.

Bandar Lampung, 12 Desember 2022

Penulis

Firman Ghani

1921030050

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
SURAT PERSETUJUAN	iv
SURAT PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah.....	2
C. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	5
E. Tujuan Penelitian	6
F. Manfaat Penelitian	6
G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15

BAB II LANDASAN TEORI

A. <i>Ijarah</i>	
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	17
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	20
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	27
4. Jenis-Jenis <i>Ijarah</i>	30
5. Berakhirnya <i>Ijarah</i>	32
6. Hikmah <i>Ijarah</i>	32
B. Penetapan Harga	
1. Pengertian Penetapan Harga	34
2. Penetapan Harga Dalam Islam	36

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga.....	38
4. Tujuan Penetapan Harga	42
5. Metode Penetapan Harga	45

BAB III LAPORAN PENELITIAN

A. Profil Amaze	
1. Sejarah Amaze Production.....	49
2. Visi Misi Amaze Production.....	51
3. Struktur Organisasi.....	52
4. Jumlah Kru Amaze Production	54
B. Penentuan Harga di Amaze Production	
1. Harga Modal Amaze Production.....	55
2. Harga Paket Amaze Production	56
3. Prosedur Wedding Organizer Di Amaze Production	56
4. Data Pengguna Jasa Amaze Production 2022.....	57

BAB IV ANALISIS DATA

A. Standar Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer Pada Amaze Production	61
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer pada Amaze Production	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Anggota Kru Amaze Production	55
Tabel 3.2 Harga Paket Amaze Production	55
Table 3.3 Data Pengguna jasa Amaze Production 2022	57

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Data Struktur Organisasi	52
Gambar 3.2 Prosedur Wedding Organizer	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran yang jelas dalam memahami judul maka akan ditegaskan makna beberapa istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Judul proposal skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer (Studi pada Amaze Production, Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut :

1. **Tinjauan** merupakan adalah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari dan sebagainya).¹
2. **Hukum Ekonomi Syariah** merupakan kumpulan peraturan yang berkaitan dengan praktik jual beli, perdagangan, upah mengupah dan perniagaan yang didasarkan pada Hukum Islam.²
3. **Harga** adalah istilah harga yang kita kenal pada umumnya di perusahaan jasa pelayanan disebut tarif. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, atau jumlah uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan di pasar tertentu. Istilah harga dengan tarif sama-sama memiliki keterkaitan dengan uang. Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tarif adalah harga atau uang yang

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), 1470.

² Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2019), 2.

dibayarkan oleh seseorang yang telah mendapatkan suatu produk atau jasa.³

4. **Jasa Wedding Organizer** *wedding organizer* adalah suatu jasa yang berfungsi dalam penyelenggaraan, dan pelaksanaan rangkaian acara pesta pernikahan sesuai dengan jadwal dan budget yang telah ditetapkan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas, dapat dipahami bahwa maksud dari judul proposal skripsi ini adalah suatu kajian tentang bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga jasa *wedding organizer* pada Amaze Production, Lampung.

B. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam mencakup ibadah dan muamalah. Ibadah untuk mengatur hubungan manusia dengan allah SWT. sedangkan muamalah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain, benda, dan alam semesta mencakup bidang keluarga, sipil dan perdata, pemerintahan, dan internasional. Muamalah ialah segala aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia baik seagama maupun tidak seagama yang dapat ditemukan dalam hukum Islam tentang perkawinan, perwalian, sewa, pinjam-meminjam, hukum antar bangsa, antar golongan, dan sebagainya.⁴

³ Dwi Ningsih dan Kadari, "Perbandingan Tarif Jasa Rawat Inap dengan Unit Cost dan Activity Based Costing System pada Rumah Sakit (Studi Kasus Pada RS At-Turots Al-Islamy Yogyakarta)," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10 No. 2 (2019): 2, <http://dx.doi.org/10.37330/prima-ekonomika.v10i2.88>.

⁴ Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. ke-2 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), 2.

Di dalam bidang muamalah, tidak mungkin manusia hidup menyendiri, tidak bermasyarakat, karena setiap individu tidak mungkin dia menyediakan dan mengadakan keperluannya tanpa melibatkan orang lain.⁵ Secara naluriah, manusia saling tolong menolong demi tercapainya sebuah cita-cita yang diharapkan bersama. Namun ada juga diantara manusia yang saling membantu dalam hal keburukan atau kemaksiatan. Oleh karena itu Allah memberikan batasan-batasan dalam hal saling membantu untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama.

Firman Allah SWT.

﴿وَاتَّقُوا وَالْعُدْوَانَ الْإِثْمَ عَلَى تَعَاوُنُوا وَلَا وَالتَّقْوَىٰ الْبِرِّ عَلَى تَعَاوُنُوا
الْعِقَابِ شَدِيدُ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran (Q.S. Al-Maidah: 2)

Salah satu bentuk tolong-menolong yang dimaksud tersebut dalam islam adalah Ijarah. *Ijarah* merupakan tata cara sewa menyewa dalam Islam. Secara terminologis, *Ijarah* adalah upah sewa yang diberikan kepada seseorang yang telah mengerjakan satu pekerjaan sebagai balasan atas pekerjaannya.⁶ Tujuan persewaan ini adalah untuk memperkenalkan nilai dan etika Islam dalam hal sewa menyewa barang. Secara umum, *Ijarah* berarti pemindahan manfaat atas suatu barang. Melihat pola

⁵ Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. ke-1 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 17.

⁶ Musthafa Dib. al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalani Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketa Berdasarkan Panduan Islam* (Jakarta: Hikmah, 2009), 145.

transaksinya, *Ijārah* menyerupai jual beli, hanya saja apabila jual beli yang menjadi obyek transaksi adalah barang sedangkan *Ijārah* adalah jasa.

Salah satu usaha atau bisnis jasa yang populer sekarang ini adalah *wedding organizer*. *Wedding organizer* dapat dikategorikan ke dalam bisnis jasa. Jasa merupakan setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan pada satu pihak kepada pihak lain, pada dasarnya tidak berwujud dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksi jasa berkaitan dengan produk fisik ataupun tidak.⁷

Hal ini juga berlaku pada sebuah usaha jasa, seperti *wedding organizer*. Amaze Production merupakan salah satu *wedding organizer* pernikahan di Bandar Lampung yang membantu para calon pengantin dalam mempermudah melancarkan segala kegiatan yang berhubungan dengan pernikahan. Amaze Production adalah usaha jasa yang melayani perencanaan, penyiapan, dan menyelesaikan acara seperti: pesta pernikahan, akad nikah, *engagement party* dan event - event lainnya.

Amaze Production dalam bisnisnya menyediakan jasa dengan berbagai macam paket harga yang berbeda sesuai dengan tempat atau lokasi acara. Ada harga paket yang hanya menggunakan jasa crew saja dan ada harga paket yang menggunakan jasa crew serta vendor-vendor lainnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah penentuan harga itu berbeda terkait dengan produk jasanya. Di Gedung menggunakan jasa 8 kru, Amaze production mematok harga 7 juta, sedangkan di rumah sama sama menggunakan jasa 8 kru tetapi harga yg dipatok itu hanya 6 juta.

⁷ Vega Elfrida Djohan, *Penetapan Harga Jual Jasa Pada Widodo Dekorasi Wedding Organizer* (Surabaya: STIESIA, 2019), 32.

Dilihat uraian di atas maka Penulis tertarik untuk mengkaji masalah ini dalam bentuk skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan harga jasa *wedding organizer* (Studi pada Amaze Production, Lampung).”

C. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi

- a. Sudah banyaknya bisnis jasa di bidang *wedding*
- b. Amaze menyediakan berbagai jenis jasa *wedding organizer* dengan harga yang bervariasi
- c. Amaze Production merupakan *wedding Organizer* rujukan di Lampung

2. Batasan Masalah

- a. Penentuan harga jasa pada *wedding organizer*
- b. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan harga jasa

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan dibahas nanti, Adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu;

1. Bagaimana standar penentuan harga jasa *wedding organizer* pada Amaze Production, Lampung ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan harga jasa *wedding organizer* pada Amaze Production, Lampung ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka penelitian ini memiliki tujuan dengan kegunaan yang akan dicapai, antara lain :

1. Untuk mengetahui standar penentuan harga jasa *wedding organizer* pada Amaze Production, Lampung
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap penentuan harga jasa *wedding organizer* pada Amaze Production, Lampung

F. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran ilmiah, penjelasan, pemahaman dan sebagai bahan informasi, bahan referensi, serta memberikan pemahaman terkait penentuan harga jasa *wedding organizer*, selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil maksimal.
2. Secara praktis, penelitian ini dimaksud sebagai suatu syarat untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian yang membahas tentang penentuan harga jasa ini memang sudah banyak yang meneliti, namun setelah penulis melakukan telaah pada beberapa penelitian belum ada yang secara spesifik meneliti tentang “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer (Studi pada Amaze Production Lampung). Berdasarkan penelusuran tinjauan kepustakaan yang penulis lakukan, berikut ada beberapa penelitian yang terkait dengan permasalahan penentuan harga jasa yang telah dilakukan sebelumnya antar lain:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Indah Lutfiyatul Amalia dengan judul, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif Pada Jasa Pengiriman Barang di P.T Qyta Trans Group Purwokerto, Prodi Hukum Ekonomi Syariah”. UIN Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2021. Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah Penetapan tarif jasa pengiriman barang yang ditetapkan oleh P.T. Qyta Trans Group, dalam menentukan tarifnya tidak berpatokan pada jumlah dalam hitungan menurut ukuran barang yang sebenarnya, tetapi barang yang akan dikirim dihitung sama dengan tarif satu kursi penumpang transportasi bahkan bisa lebih apabila ukuran barang tersebut melebihi satu kursi penumpang transportasi. Dengan kata lain penetapan tarif jasa pengiriman barang pada Qyta Express tarifnya bisa dikatakan sama dengan tarif membawa satu penumpang. Pada praktik penetapan tarif jasa pengiriman barang di P.T. Qyta Trans Group tersebut, konsumen harus membayar biaya lebih saat melakukan pembayaran karena ada praktek pembulatan tarif di dalamnya, walaupun jumlah

biaya tambahannya bisa dikatakan kecil. Namun Islam mengatur agar dalam suatu transaksi atau kerjasama tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada unsur riba atau hal yang ditutup-tutupi dalam kerjasama tersebut.⁸

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama sama meneliti Tentang penentuan harga jasa, sedangkan perbedaannya adalah objek penelitiannya yang berupa jasa pengiriman barang sedangkan penelitian saya tentang jasa *wedding organizer* .

2. Penelitian ini dilakukan oleh Fazar Muriza judul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sparepart Bekas Kendaraan (Studi di Pasar Loak Lampaseh Aceh, Banda Aceh), Prodi Hukum Ekonomi Syariah”. UIN AR-Raniry Banda Aceh, 2019. Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini adalah Pasar loak Lampaseh Aceh menjual barang bekas kendaraan dengan harga yang tidak ada penetapan khusus dan, barang sparepart bekas tersebut diperoleh dari masyarakat yang datang menjual ke tempat ini maupun dari tempat service kendaraan yang ada di sekitaran Banda Aceh. Adapun dalam praktik penjualan Sparepart kendaraan bekas di Pasar Loak Lampaseh Aceh ini dijual dengan harga yang beragam, kadang ada barang yang hampir mendekati harga barang baru sedangkan barang yang dijual adalah barang bekas berarti yang terjadi di sini harganya tidak sesuai dengan kualitas barang dan bisa dikatakan barang bekas tapi harga mahal. Adapun yang terjadi di sini barang yang dijual dengan harga

⁸ Indah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif Pada Jasa Pengiriman Barang di P.T. QYTA Trans Group Purwokerto” (Skripsi, UIN Purwokerto, 2021), 5.

tinggi ini tidak adanya penawaran yang meningkat, oleh karena itu ini terjadi suatu permasalahan. Dalam ekonomi dijelaskan bahwa semakin banyak permintaan maka harga barang akan meningkat, akan tetapi yang terjadi di sini barangnya tidak ada permintaan yang meningkat tetapi harga jual yang tinggi.⁹

Persamaan dengan skripsi ini ialah problematika yang diteliti terkait penetapan harga. Sedangkan perbedaannya ialah penetapan harga yang dibahas yaitu objek dan tempatnya yaitu sparepart bekas kendaraan sementara penelitian saya membahas tentang *wedding organizer*.

3. Penelitian ini dilakukan oleh Noverina Melya Rakhmayanti dengan judul “Pengaruh Harga, Promosi, Lokasi dan Kualitas Pelayanan Jasa Wedding Organizer “Aggresia Griya Paes” Blitar Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen”. Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, 2021. Permasalahan yang diteliti oleh penulis dalam hal ini Konsumen memiliki kecenderungan memilih *wedding* dengan harga murah, bagus juga berkualitas. Padahal kualitas yang bagus dan baik seharusnya dibarengi dengan harga yang setara dengan kualitas yang diberikan. Walaupun begitu Anggresia tetap yakin bahwa bisa terus maju, berkembang dan bisa terus menyesuaikan konsumen dengan kemampuan yang dimiliki dalam bidang wedding

⁹ Fajar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sparepart Bekas Kendaraan (Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019), 5.

yang dijalankannya.¹⁰ Persamaan dari skripsi yang disusun oleh penulis adalah landasan teorinya yang membahas penetapan harga dan objeknya yaitu *Wedding Organizer*, sedangkan perbedaannya terdapat pada tempat penelitiannya.

H. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam memecahkan masalah atau suatu masalah memerlukan suatu data agar masalah tersebut bisa dipecahkan maka dari itu dalam penelitian ini menggunakan metode :

a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat deskriptif sumber data pada penelitian ini berasal dari sumber data primer yang diperoleh langsung dari lapangan.¹¹ Penelitian ini dilakukan di Amaze Production.

b. Sifat penelitian

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan melakukan analisis¹² yang berkaitan dengan tinjauan hukum

¹⁰ Noverina, "Pengaruh Harga, Promosi, Lokasi dan Kualitas Pelayanan Jasa Wedding Organizer "Aggresia Griya Paes" Blitar Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2021), 7.

¹¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 36.

¹² Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9 (Januari-Juni 2009): 12, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>.

ekonomi syariah terhadap penentuan harga jasa *wedding organizer* (studi pada Amaze Production, Lampung)

2. Sumber data penelitian

Metode pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara observasi dan juga dokumentasi. Analisis data mempergunakan metode pendekatan deskriptif serta penarikan kesimpulan menggunakan metode deduktif.¹³ Sumber data subjek dari mana data dapat diperoleh adanya sumber dan dalam penelitian ini dari :

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian langsung dari sebagai sumber informasi yang dicari. Sumber data yang utama yaitu hasil wawancara sejumlah informasi yang terdiri dari perorangan yang merupakan pemilik dari Amaze Production dan Manajer .
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain. Seperti hasil obsevasi data penelusuran dokumen. Penelitian menggunakan data-data ini sebagai sumber data pendukung yang berhubungan penelitian. Sumber data sekunder yang dipakai berupa buku, jurnal, teori dan penelitian yang relevan dengan penelitian kitab-kitab fikih, Al-Qur'an dan liniatur-liniatur lainnya yang mendukung.

3. Populasi dan Sampel

- a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik

¹³ Marjuki, *Metode Riset Panduan-panduan Bidang Bisnis dan Sosial* (Yogyakarta: Ekonisia 2005), 14.

tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.¹⁴ Populasi dalam penelitian ini adalah 58 orang yakni 10 orang kru Amaze Production dan 48 klien pengguna jasa Amaze Production.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu.¹⁵

Diambil 8 orang sebagai sampel yang terdiri dari 3 orang dari pihak Amaze Production dan 5 orang klien pengguna jasa Amaze Production. Diambil nya 8 orang itu karena mudah untuk dijangkau.

4. Metode pengumpulan data

Dalam metode pengumpulan data penelitian menggunakan beberapa metode diantaranya yaitu sebagai berikut :

a. Observasi

Observasi adalah suatu pengamatan yang khusus dan pencatatan yang sistematis diajukan pada satu atau beberapa faset masalah didalam rangka penelitian, dengan maksud untuk

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), 80.

¹⁵ *Ibid*, 81.

mendapatkan data yang diperlukan untuk pemecahan persoalan yang dihadapi¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan wawancara merupakan cara yang banyak digunakan oleh para peneliti, sehingga metode ini sangat populer, wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data, dimana pelaksanaannya dilakukan secara langsung dengan subjek penilaian atau responden. Wawancara proses percakapan dengan maksud untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan sebagainya yang dilakukan dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan kepada orang lain yang diwawancarai (*Interview*).¹⁷ Wawancara dilakukan kepada informan yaitu orang-orang yang dianggap banyak mengetahui permasalahan yang terjadi, data *interview* dapat diperoleh dari hasil wawancara kepada responden yang terdiri dari management Amaze Production Lampung serta Kru Wedding organizer Amaze Production Lampung.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan sebagainya.¹⁸

¹⁶ Safari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1981), 32.

¹⁷ Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.80-81.

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian dari Pendekatan Praktik*, 118.

5. Metode Pengolahan Data

Metode ini dapat berarti menimbang, menyaring, mengatur, mengklarifikasi dalam menimbang dan menyaring data, penulis benar-benar memilih secara hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan cara menggolongkan, Menyusun menurut aturan tertentu¹⁹ melalui pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh penulis, maka penulis menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a) *Editing* adalah pengolahan data oleh penulis sebelum data itu diproses lebih lanjut.
- b) Klasifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan jenis dan penggolongannya setelah diadakannya pengecekan diproses editing.
- c) Interpretasi adalah memberikan penafsiran terhadap hasil untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.
- d) Sistematisasi adalah melakukan pengecekan terhadap data-data dan bahan-bahan yang telah diperoleh penulis secara sistematis, terarah dan berurutan dengan klasifikasi data yang diperoleh.

6. Analisis Data

Proses analisa data merupakan proses memilih dari beberapa sumber maupun permasalahan yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.²⁰ Dalam hal penelitian ini penulis dalam menganalisis permasalahan yang ingin diteliti menggunakan deskriptif analisis yang

¹⁹ Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 75.

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D)*, 82.

mana penulis menggambarkan dan memaparkan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap penentuan harga jasa *wedding organizer* (studi pada Amaze Production, Lampung), yang kemudian dianalisis dengan hukum islam dan dikaji menggunakan metode kualitatif dan menggunakan pola berfikir Induktif. Metode Induktif adalah suatu jenis mode berfikir yang bertolak dari suatu gejala atau fakta-fakta yang khusus ke hal yang umum untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang lebih umum.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan secara keseluruhan dalam penelitian ini sendiri adalah :

Bab I tentang pendahuluan Bab ini terdiri dari latar belakang dan Batasan masalah yakni penegasan judul, latar belakang masalah, Identifikasi dan Batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Hal ini dimaksud dengan sebagai kerangka awal dalam menggambarkan isi pembahasan kepada Bab selanjutnya.

Bab II Berisi tentang landasan teori yang berkaitan dengan *Ijarah*. Dalam bab ini terdiri dari Pengertian *Ijarah*, Dasar Hukum *Ijarah*, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam-macam *Ijarah*, Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-mengupah), Berakhirnya Akad *Ijarah*, Hikmah *Ijarah*, Penetapan

Harga dalam Islam, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga, Tujuan Penetapan Harga, Serta Metode Penetapan Harga.

Bab III Berisi tentang deskripsi Laporan penelitian. Dalam Dua Sub Bab ini terdiri beberapa yaitu Deskripsi Profil Amaze, Sejarah Amaze Production, Visi Misi Amaze Production, Struktur Organisasi, Deskripsi Tugas Dari Wedding Organizer, Jumlah kru Amaze Production, Prosedur wedding organizer, Serta Data Pengguna jasa Amaze Production.

Bab IV Berisi tentang analisis data yang terdiri dari Dua Sub Bab Standar Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer pada Amaze Production, Lampung, Serta Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Penentuan Harga Jasa Wedding Organizer.

Bab V berisi tentang penutup yaitu meliputi kesimpulan dan rekomendasi.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Ijarah*

1. Pengertian *Ijarah*

Menurut Bahasa kata *ijarah* berasal dari kata “*al-ajru* yang berarti *Al-iwadi*”(ganti) dan oleh sebab itu “*al-ikhwah*”atau (pahala) dinamakan *al-ajru* (upah).²¹ *Ijarah* merupakan salah satu akad mu’awadhah,yaitu transaksi yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan atau manfaat material. Akad *ijarah* termasuk akad (*al uqud al-musamma*),yaitu akad yang batasan-batasannya ditentukan dalam Al-Quran dan Al-Hadits. Sementara kebalikannya adalah akad tidak bernama (*al-uqud ghair musamma*),yaitu akad-akad baru yang kriterianya dan ketentuannya tidak ditentukan secara langsung dalam al-Quran dan al-hadits, seperti akad mengenal bermalam disebuah hotel dengan fasilitas makan, minum, antar jemput kendaraan dan sejenisnya.

Kata *ijarah* dipahami dalam 2 (dua) dimensi kehidupan. *Ijarah* dimaknai sebagai proses perjanjian para pihak, salah satu pihak berkedudukan sebagai penyedia barang/jasa (*mu’jir* dan pihak lain berkedudukan sebagai pengguna/penerima manfaat barang/jasa *musta’jir*. Akad *ijarah* semakna denga akad *al-ijar*, *al-Isti’jar*,*al-iktira’*, dan *al-ikra*. Umat Islam berkeyakinan bahwa dunia ini adalah *mazra’atul akhirah*

²¹ Silvia Nur FebrianaSari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Ijarah* dan *Rahn*,” *Qwanin: Jurnal Economic Syaria Law*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2020): 2, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.

(tempat bercocok taman untuk kebaikan di akhirat kelak) yang berakibat pada kehidupan di akhirat nanti.²²

Secara terminologi, ada beberapa definisi *ijarah* yang dikemukakan oleh para ulama fikih pertama ulama Hanafiyah mendefinisikannya dengan: “transaksi terhadap suatu manfaat dengan imbalan”. Kedua ulama Syafiiyah mendefinisikannya dengan “transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh klaim dengan imbalan tertentu. Ketiga, ulama Malikiyah dan Hanabilah mendefinisikannya dengan “pemilikan manfaat sesuatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu dengan suatu imbalan.”²³

Ijarah menurut Sayyid Sabiq dalam Fikih sunah, *al ijarah* berasal dari kata *al-ajru* (upah) yang berarti *al-iwadh* (ganti/kompensasi). Menurut pengertian *syara' Ijarah* berarti akad pemindahan hak guna dari barang atau jasa yang diikuti dengan pembayaran upah atau biaya sewa tanpa disertai dengan perpindahan hak milik.²⁴ Menurut Syafi'i Antonio *ijarah* (sewa menyewa) adalah akad atas pemindahan kegunaan barang maupun jasa melalui sewa tidak diikuti pemindahan atas kepemilikan itu sendiri.²⁵ Menurut fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *Ijarah*, *Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah,

²² Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (sewa-menyewa) Dalam Fikih Muamalah perspektif ekonomi Islam,” *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2019): 20, <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.

²³ Rosita Tehuyo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah” *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV No. 1 (Juni 2018): 87, <https://core.ac.uk/download/pdf/229360175.pdf>.

²⁴ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3 (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 228.

²⁵ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2018), 177.

tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan pada penyewa.²⁶ Definisi fikih *Al-Ijarah* disebut pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.²⁷ Definisi mengenai prinsip syariah juga diatur dalam hukum positif Indonesia yakni pasal 1 ayat 10 peraturan bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 yang mengartikan prinsip ijarah sebagai “transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah mengupah atas suatu usaha jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.”²⁸

Sedangkan pengertian ijarah menurut para pakar Indonesia mendefinisikan sebagai berikut:

- a. Amir Syarifuddin, *ijarah* adalah transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *ijarah al-‘Ain* (sewa menyewa) seperti: menyewa rumah untuk di tempati. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *ijarah al-zimma* (upah-mengupah) seperti: seperti upah menjahit pakaian.²⁹

²⁶ Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.

²⁷ Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* (Yogyakarta: UUI Press, 2009), 124.

²⁸ Rosita Tehuyo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah” *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV No. 1 (Juni 2018): 88, <https://core.ac.uk/download/pdf/229360175.pdf>.

²⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih Islam* (Bogor: Kencana, 2003), 215-216.

- b. Menurut Abdul Rahman Ghazaly, Gufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq menjelaskan bahwa *Ijarah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.³⁰
- c. Menurut Hasbi Ash-Shiddiqi yang dikutip dari Hendi Suhendi, *Ijarah* adalah akad yang objeknya ialah penukaran manfaat untuk masa tertentu, yaitu pemilikan manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat.³¹

Dari pengertian di atas terlihat bahwa yang dimaksud dengan *ijarah* adalah pengambilan manfaat suatu benda, jadi dalam hal ini bendanya tidak berkurang sama sekali, dengan perkataan lain dengan terjadinya peristiwa sewa-menyewanya, yang dipindah hanyalah manfaat dari benda yang disewakan tersebut. Dalam hal ini dapat berupa manfaat barang seperti kendaraan, rumah dan manfaat karya pemusik, bahkan dapat juga berupa karya pribadi seperti pekerja.

2. Dasar Hukum Ijarah

- a. Al-Qur'an

Dasar hukum *ijarah* terdapat dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 233

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ ۗ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ

³⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* (Mataram: Kencana predana Media Group, 2010), 277.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 115.

وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا
 وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا
 جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Maksud dari ayat tersebut adalah : (Para ibu menyusukan), maksudnya hendaklah menyusukan (anak-anak mereka selama dua tahun penuh) sifat yang memperkuat, (yaitu bagi orang yang ingin menyempurnakan penyusuan) dan tidak perlu ditambah lagi. (Dan kewajiban yang diberi anak), maksudnya bapak (memberi mereka (para ibu) sandang pangan) sebagai imbalan menyusukan itu, yakni jika mereka diceraikan (secara makruf), artinya menurut kesanggupannya. (Setiap diri itu tidak dibebani kecuali menurut kadar kemampuannya, maksudnya kesanggupannya. (Tidak boleh seorang ibu itu menderita kesengsaraan disebabkan anaknya) misalnya dipaksa menyusukan

padahal ia keberatan (dan tidak pula seorang ayah karena anaknya), misalnya diberi beban di atas kemampuannya.³²

Mengidhafatkan anak Kepada masing-masing ibu dan bapak pada kedua tempat tersebut ialah untuk mengimbuu keprihatinan dan kesantunan, (dan ahli waris pun) ahli waris dari bapaknya, yaitu anak yang masih bayi dan di sini ditunjukan kepada wali yang mengatur hartanya (berkewajiban seperti demikian), artinya seperti kewajiban bapaknya memberi ibunya sandang pangan.³³

(Apabila keduanya ingin), maksudnya ibu bapaknya (menyapih) sebelum masa dua tahun dan timbul (dari kerelaan) atau persetujuan (keduanya dan hasil musyawarah) untuk mendapatkan kemaslahatan si bayi, (maka keduanya tidaklah berdosa) atas demikian itu. (Dan jika kamu ingin) ditunjukan kepada pihak bapak (anakmu disusukan oleh orang lain) dan bukan oleh ibunya, (maka tidaklah kamu berdosa) dalam hal itu (jika kamu menyerahkan) kepada orang yang menyusukan (pembayaran upahnya) atau upah yang hendak kamu bayarkan (menurut yang patut) secara baik-baik dan dengan kerelaan hati. (Dan bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya.³⁴

³² Tafsirq, "Al-Baqarah Ayat 233," Tafsir.com, 2015, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233>.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

Hukum ijarah juga terdapat dalam Q.S. Al Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ
فَأْتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَتْرَضِعْ لَهُ
أُخْرَىٰ

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.

Maksud dari ayat di atas adalah : (Tempatkanlah mereka) yakni istri-istri yang ditalak itu (pada tempat kalian tinggal) pada sebagian tempat-tempat tinggal kalian (menurut kemampuan kalian) sesuai dengan kemampuan kalian, lafal ayat ini menjadi athaf bayan atau badal dari lafal yang sebelumnya dengan mengulangi penyebutan huruf jarr-nya/kata depan dan memperkirakan adanya mudhaf. Yakni pada tempat-tempat tinggal yang kalian mampu, bukannya pada tempat-tempat tinggal yang di bawah itu (dan janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka) dengan memberikan kepada mereka tempat-tempat tinggal yang tidak layak, sehingga mereka

terpaksa butuh untuk keluar atau membutuhkan nafkah, lalu karena itu maka mereka mengeluarkan biaya sendiri.³⁵

(Dan jika mereka itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan bayi kalian) maksudnya menyusukan anak-anak kalian hasil hubungan dengan mereka (maka berikanlah kepada mereka upahnya) sebagai upah menyusukan (dan bermusyawarahlah di antara kalian) antara kalian dan mereka (dengan baik) dengan cara yang baik. Menyangkut hak anak-anak kalian, yaitu melalui permusyawaratan sehingga tercapailah kesepakatan mengenai upah menyusukan (dan jika kalian menemui kesulitan) artinya kalian enggan untuk menyusukannya; yaitu dari pihak ayah menyangkut masalah upah, sedangkan dari pihak ibu, siapakah yang akan menyusukannya (maka boleh menyusukan bayinya) maksudnya menyusukan si anak itu semata-mata demi ayahnya (wanita yang lain) dan ibu si anak itu tidak boleh dipaksa untuk menyusukannya.³⁶

Qs. Al-qashash ayat 26 yang berbunyi:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ
Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Maksud dari ayat di atas adalah (Salah seorang dari kedua wanita itu berkata) yakni wanita yang disuruh menjemput Nabi Musa yaitu

³⁵ Kalam, "Al-qashash Ayat 26," Kalam.Sindonews.com, 2023, <https://kalam.sindonews.com/ayat/26/28/al-qasas-ayat-26>.

³⁶ *Ibid.*

yang paling besar atau yang paling kecil ("Ya bapakku! Ambillah dia sebagai orang yang bekerja pada kita) sebagai pekerja kita, khusus untuk menggembalakan kambing milik kita, sebagai ganti kami (karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja pada kita ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya") maksudnya, jadikanlah ia pekerja padanya, karena dia adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. Lalu Nabi Syuaib bertanya kepada anaknya tentang Nabi Musa. Wanita itu menceritakan kepada ayahnya semua apa yang telah dilakukan oleh Nabi Musa, mulai dari mengangkat bata penutup sumur, juga tentang perkataannya, "Berjalanlah di belakangku". Setelah Nabi Syuaib mengetahui melalui cerita putrinya bahwa ketika putrinya datang menjemput Nabi Musa, Nabi Musa menundukkan pandangan matanya, hal ini merupakan pertanda bahwa Nabi Musa jatuh cinta kepada putrinya, maka Nabi Syuaib bermaksud mengawinkan keduanya.³⁷

QS Az-Zukhruf ayat 32

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا
سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ

Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebahagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

Tafsir dari ayat di atas adalah: (Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu?) yang dimaksud dengan rahmat adalah kenabian

³⁷ Ibatotman, "Surat Al Qasas dengan Terjemahan dan Tafsir," Ibatotman.com, 2023, <https://ibatotman.com/quran/surat-al-qasas-dengan-terjemahan-dan-tafsir/3>.

(Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia) maka Kami jadikan sebagian dari mereka kaya dan sebagian lainnya miskin (dan Kami telah meninggikan sebagian mereka) dengan diberi kekayaan (atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan) golongan orang-orang yang berkecukupan (sebagian yang lain) atas golongan orang-orang yang miskin (sebagai pekerja) maksudnya, pekerja berupah; huruf Ya di sini menunjukkan makna Nasab, dan menurut suatu qiraat lafal Sukhriyyan dibaca Sikhriyyan yaitu dengan dikasrahkan huruf Sin-nya (Dan rahmat Rabbmu) yakni surga Rabbmu (lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan) di dunia.³⁸

b. Hadits

Dasar Hukum ijarah juga termasuk dalam hadist sebagai berikut :

عَرَقَهُ يَجِفَ أَنْ قَبْلَ أَجْرِهِ الْأَجِيرَ اِغْتَوْا ۖ

"Berikanlah olehmu upah orang sewaan (buruh) sebelum keringatnya kering." (HR. Ibn Majah 2434).

Hadis ini menjelaskan bahwa pekerjaan apapun yang sudah dikerjakan hendaknya diberikan upahnya sesegera mungkin, tanpa haus ditunda-tunda lagi. Para pekerja ingin langsung menikmati hasil keringatnya setelah menyelesaikan suatu pekerjaan.³⁹

c. *Ijma*

Mengenai disyari'atkannya ijarah, semua Ulama bersepakat, tidak ada seorang ulama pun yang membantah kesepakatan ijma' ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 116.

dalam tataran teknisnya. Pakar-pakar keilmuan dan cendekiawan sepanjang sejarah di seluruh negeri telah sepakat akan legitimasi ijarah. Dari beberapa nash yang ada, kiranya dapat dipahami bahwa ijarah itu disyari'atkan dalam Islam, karena pada dasarnya manusia senantiasa terbentur pada keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, manusia antara yang satu dengan yang lain selalu terikat dan saling membutuhkan. Ijarah (sewa menyewa) merupakan salah satu aplikasi keterbatasan yang dibutuhkan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Bila dilihat uraian diatas, rasanya mustahil manusia bisa berkecukupan hidup tanpa berijarah dengan manusia. Oleh karena itu boleh dikatakan bahwa pada dasarnya ijarah itu adalah salah satu bentuk aktivitas antara dua pihak atau saling meringankan, serta termasuk salah satu bentuk tolong menolong yang diajarkan agama.⁴⁰

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

Suatu akad *ijarah* akan sah apabila terpenuhi syarat dan rukun yang dilakukan dalam pelaksanaannya. Dalam hal ini, rukun dan syarat dalam akad *ijarah* sama dengan rukun dan syarat *wakalah bil-ujrah*. Rukun adalah unsue-unsur yang membentuk sesuatu sehingga dapat terwujud karena adanya unsur-unsur yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu fondasi, tiang, lantai,dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

a. Rukun *ijarah*

⁴⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), 79.

1) *Aqid* (pihak yang berakad)

Aqid adalah pihak-pihak yang melakukan ada upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir*, sedangkan *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan menyewakan sesuatu.⁴¹

2) *Sighat* akad

Sighat akad adalah sesuatu yang dsadarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan isi hati keduanya tentang terjadinya suatu akad, yang ditunjukkan secara lisan, tulisan, perbuatan dan isyarat. Unsur-unsur yang dimaksud ijab dan qabul. Dalam ijab dan qabul ada beberapa cara, yaitu.⁴²

- a) Akad dengan lafal(ucapan), yaitu dengan lisan atau kata-kata yang dipahami oleh kedua belah pihak. Kata-kata yang dimaksud sebagai alat komunikasi yang dipergunakan pada umumnya,
- b) Akad dengan tulisan adalah akad yang terbaik karena dengan adanya tulisan, kedua belah pihak memperoleh bukti yang kuat dan mempunyai kekuatan hukum. Dalam hukum islam, perikatan dengan utang piutang diperintahkan untuk melakukan secara tulis dan ada yang menyaksikannya. Apabila terjadi sengketa perikatan yang tertulis dapat dijadikan alat bukti pengadilan
- c) Akad dengan perbuatan adalah lebih banyak tanpa kata-kata, misalnya jual beli besi di swayalan karena seluruh harga barang sudah dibandrol, pembeli langsung berakad dengan perbuatan

⁴¹ Hendi Suhendi, *Fiqih Mua'malah*, 117.

⁴² Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilakukan Hukum Perikatan Dalam Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2011), 224-225.

d) Akad dengan isyarat, biasanya dilakukan oleh orang yang tidak dapat berbicara atau tuna rungu.

3) *Ujrah*/upah

Ujrah adalah memberi imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan sesuatu pekerjaan tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah disepakati bersama.

4) Manfaat barang yang disewakan atau jasa dan tenaga seseorang yang bekerja.⁴³

Untuk mengkontrak seseorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah, serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid* (rusak).

b. Syarat

- 1) Pemberi sewa (pemilik barang) dan penyewa harus sama sama baligh, berakal sehat, rela, kepemilikan penuh dan wilayah.
- 2) Barang yang disewakan memiliki manfaat yang berharga dan dapat dinikmati penyewa kadar dan waktunya jelas
- 3) Wujud barang yang diambil manfaatnya harus tetap sampai waktu yang telah disepakati sesuai akad.
- 4) Nominal harga upah sewa dan pembayarannya harus jelas
- 5) Waktu penyewaan harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak

⁴³ M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan," *Jurnal Al'adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017): 3, <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>.

- 6) Objek ijarah bisa berupa jasa atau berupa manfaat barang serta objek ijarah manfaat barang atau jasa yang mubah yang dibenarkan oleh syara
- 7) Sebagai upah/imbalan tidak boleh asal-asalan karena harus berupa sesuatu yang ada nilainya baik itu berupa materi maupun jasa
- 8) Jasa atau pekerjaan yang disewakan tidak berupa pelaksanaan kefardhuan dan kewajiban kepada pekerja sebelum terjadinya akad ijarah. misalnya jasa yang disewakan berupa kefardhuan pekerja untuk melunasi utangnya sendiri.

Pekerja tidak boleh mengambil manfaat atas jasa dari pekerjaan sendiri, misalnya seorang tukang disewa untuk membuat meja milik penyewa, tapi tukang tersebut malah mengerjakan mejanya sendiri dari kayu, paku dan lain-lain milik penyewa.⁴⁴

4. Jenis-Jenis Ijarah

Ijarah dibagi dua macam, yaitu sebagai berikut :

- a. *Ijarah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *ijarah* bagian pertama ini, objek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.
- b. *Ijarah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *ijarah* bagian kedua ini, objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang. *Al-ijarah* yang bersifat manfaat, umpamanya adalah sewa menyewa rumah, kendaraan, pakaian, perhiasan. Apabila manfaat itu merupakan manfaat yang diperbolehkan *syara'* untuk dipergunakan, maka para ulama fiqih sepakat menyatakan boleh dijadikan objek sewa-menyewa.

⁴⁴ Ainul Yaqin, *Fiqih Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua (Lekoh Barat: Pemekasan, 2020), 57.

Al-ijarah yang bersifat pekerjaan ialah dengan cara memperkerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. *Al-ijarah* seperti ini, hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas, seperti buruh bangunan tukang jahit, buruh pabrik, tukang salon, dan tukang sepatu. *Al-ijarah* seperti ini biasanya bersifat pribadi seperti menggaji seseorang pembantu rumah tangga, dan yang bersifat serikat, yaitu seseorang atau sekelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti tukang sepatu, buruh pabrik dan tukang jahit, kedua bentuk ijarah terhadap pekerjaan ini menurut ulama fikih hukumnya boleh.⁴⁵

Ijarah ‘ala al-amal (upah mengupah) terbagi kepada dua yaitu:

1. *Ijarah Khusus*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang memberinya upah. Seperti pembantu rumah tangga,

2. *Ijarah Mushtarak*

Yaitu *ijarah* yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerjasama. Hukumnya dibolehkan bekerjasama dengan orang lain. Contohnya para pekerja pabrik.⁴⁶

Adapun perbedaan spesifik antara jasa dan sewa adalah pada jasa tenaga kerja, disyaratkan kejelasan karakteristik jasa yang diakadkan. Sedang pada jasa barang, selain persyaratan yang sama, juga disyaratkan bisa dilihat (dihadirkan) pada waktu akad

⁴⁵ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 236.

⁴⁶ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 133-134.

dilangsungkan, sama seperti persyaratan barang yang diperjual belikan.⁴⁷

5. Berakhirnya ijarah

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakan akad pertukaran, kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadinya pada tangan penyewa
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh atau sebagainya.
- c. Rusaknya barang yang diupahkan (*ma'jur'alaih*), seperti baju yang diupahkan untuk dijahitkan
- d. Terpenuhinya manfaat diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan
- e. *Fuqaha* Hanafiyah berpendapat bahwa : Boleh memfasakhkan ijarah, karena ada halangan *syar'i* sekalipun dari salah satu pihak. Seperti seseorang yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian hartanya terbakar, atau dicuri atau dirampas atau bangkrut, maka ia berhak memfasakhkan ijarahnya.⁴⁸

6. Hikmah Ijarah

Ijarah memiliki fungsi dan peranan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mulai dari zaman dahulu sampai zaman modern

⁴⁷ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995), 184.

⁴⁸ Syamsul Hilal, "Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat," *Jurnal ASAS*, Vol. 5 No. 1(2013): 7, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>.

seperti sekarang. Tidak dapat kita bayangkan betapa susahny kehidupan sehari-hari, apabila Ijarah ini tidak dibolehkan oleh hukum dan tidak mengerti tata caranya. Karena itu, Ijarah dibolehkan dengan keterangan syarat sangat jelas, dianjurkan kepada setiap orang dalam rangka mencukupi kebutuhan sehari-hari.⁴⁹ Adapun hikmah Ijarah adalah sebagai berikut:

a. Membina ketentraman dan kebahagiaan

Ijarah akan mampu membina kerja sama antara *mu'jir* dan *musta'jir* sehingga akan menciptakan kedamaian dihati mereka. Dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka orang yang memberi jasa dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Apabila kebutuhan hidup terpenuhi maka *musta'jir* tidak lagi resah ketika hendak beribadah kepada Allah SWT. Dengan transaksi upah mengupah dapat berdampak positif terhadap masyarakat terutama dibidang ekonomi, karena masyarakat dapat mencapai kesejahteraan yang lebih tinggi dan dapat memenuhi kebutuhannya.

b. Memenuhi nafkah keluarga

Kewajiban seorang muslim yang sudah berkeluarga adalah memberi nafkah kepada keluarganya, yang meliputi istri, anak dan tanggung jawab lainnya.

c. Memenuhi hajat hidup manusia

Adanya transaksi *ijarah* khususnya tentang pemakaian jasa, maka akan mampu memenuhi hajat masyarakat baik yang ikut bekerja maupun

⁴⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, 199.

yang menikmati hasil proyek tersebut. Maka ujah merupakan akad yang mempunyai unsur tolong menolong antar sesama.

d. Menolak kemungkaran

Diantara tujuan ideal berusaha adalah dapat menolak kemungkaran yang kemungkinan besar akan dilakukan oleh yang menganggur. Pada intinya hikmah *Ijarah* yaitu untuk memudahkan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

B. Penetapan harga

1. Pengertian Penetapan Harga

Harga dalam kamus besar bahasa Indonesia, diartikan sebagai suatu barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang.⁵⁰ Menurut Al-Qur'an dan Al-Hadits, harga diistilahkan dengan tsaman jamaknya tsaman. Kata tsaman penggunaannya lebih umum dibandingkan dengan *Al-Qimah* yang berarti harga (*price*). Tsaman diartikan dengan tawar-menawar, sedangkan *Al-Qimah* digunakan untuk harga jadi (*harga real*) yang telah disepakati oleh para pihak.⁵¹

Definisi harga menurut Ibn Qayyim Al-Jauziah ialah ukuran, standar, criteria, (*al-miyar*) yang dapat dikenai nilai harta kekayaan, wajib dibatasi dan dipatok sedemikian rupa supaya tidak mudah naik dan tidak mudah turun, mengingat sifatnya yang spesifik dan

⁵⁰ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1983), 1054.

⁵¹ Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam* (Tangerang: Kholam Publishing, 2008), 183.

akurat. Sedangkan pengertian harga menurut M. Amin Suma adalah “nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang atau alat tukar lain yang senilai, yang harus dibayarkan untuk produk dan jasa.⁵² Menurut Enizar bahwa, harga merupakan sesuatu yang harus dibayarkan oleh pembeli sebagai pengimbang dari barang yang dibelinya.⁵³ Menurut Sofyan Assauri bahwa, harga adalah satuan biaya-biaya produksi yang ditetapkan dalam satu produk tertentu.⁵⁴

Penetapan harga merupakan masalah bagi setiap perusahaan karena penetapan harga bukanlah kekuasaan atau kewenangan yang mutlak dari seorang pengusaha. Dengan penetapan harga perusahaan dapat menciptakan hasil penerimaan penjualan dari produk yang dihasilkan dan dipasarkan. Penetapan harga adalah penentuan harga jual produk suatu perusahaan.⁵⁵ Sedangkan dalam kamus istilah ekonomi penetapan harga adalah suatu proses untuk menemukan seberapa besar pendapatan yang akan diperoleh atau diterima oleh perusahaan dari produk atau jasa yang dihasilkan.⁵⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa penetapan harga adalah harga nilai suatu barang yang diwujudkan dengan nilai mata uang yang ditentukan oleh perusahaan dengan mempertimbangkan suatu operasional yang dikeluarkan oleh seseorang atau sekelompok orang /perusahaan sebagai suatu hasil atas produk atau jasa yang telah dilakukan.

⁵² *Ibid*, 183.

⁵³ Enizar, *Syarah Hadis Ekonomi* (Metro: Stain Press, 2005), 109.

⁵⁴ Sofyan Assauri, *Management Produksi* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 26.

⁵⁵ Philip Kotler, *Management Pemasaran*, Jilid 2 (Jakarta: PT Indeks, 2007), 102.

⁵⁶ Wien's Anoraga, *Kamus Istilah Ekonomi* (Bandung: M2S Bandung, 1993), 321.

2. Penetapan Harga Dalam Islam

a. Penetapan Harga Menurut Abu Yusuf

Abu Yusuf berpendapat harga tidak bergantung pada penawaran saja, tetapi juga bergantung pada kekuatan permintaan. Karena itu, peningkatan atau penurunan harga tidak selalu berhubungan dengan penurunan atau peningkatan produksi. Abu Yusuf menegaskan bahwa ada beberapa variabel lain yang mempengaruhi, tetapi dia tidak menjelaskan lebih rinci. Bisa jadi, variabel itu adalah pergeseran dalam permintaan atau jumlah uang yang beredar di suatu negara, atau penimbunan dan penahanan barang atau semua hal tersebut.⁵⁷

b. Penetapan Harga Menurut Ibnu Khaldun

Ibnu Khaldun membagi jenis barang menjadi dua jenis, yaitu barang kebutuhan pokok dan barang pelengkap. Menurutnya, bila suatu kota berkembang dan selanjutnya populasinya bertambah banyak (kota besar), maka pengadaan barang-barang kebutuhan pokok akan mendapat prioritas pengadaan. Akibatnya, penawaran meningkat dan ini berarti turunnya harga. Ibnu Khaldun juga menjelaskan tentang mekanisme penawaran dan permintaan dalam menentukan harga keseimbangan. Secara lebih rinci, ia menjabarkan pengaruh persaingan diantara konsumen untuk mendapatkan barang pada sisi permintaan.⁵⁸

⁵⁷ Adiwarmarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1 (Jakarta: Gema Insani, 2001), 155.

⁵⁸ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* (Jakarta: Gema Insani, 2003), 92.

Bagi Ibnu Khaldun, harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Pengecualian satu-satunya dari hukum ini adalah harga emas dan perak, yang merupakan standar moneter. Semua barang-barang lain terkena fluktuasi harga yang tergantung pada pasar. Bila suatu barang langka dan banyak diminta, maka harganya tinggi. Jika suatu barang berlimpah maka harganya akan rendah.⁵⁹

e. Penetapan Harga Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali pernah berbicara mengenai harga yang berlaku, seperti yang ditentukan oleh praktik-praktik pasar, sebuah konsep yang kemudian hari dikenal sebagai *at-tsaman al 'adil* (harga yang adil) dikalangan ilmuwan muslim atau *equilibrium price* (harga keseimbangan) dikalangan ilmuwan kontemporer.⁶⁰ Al Ghazali juga memperkenalkan teori permintaan dan penawaran, jika petani tidak mendapatkan pembeli, ia akan menjualnya pada harga yang lebih murah, dan harga dapat diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Ghazali juga memperkenalkan elastisitas permintaan, ia mengidentifikasi permintaan produk makanan adalah *inelastic*, karena makanan adalah kebutuhan pokok.⁶¹

f. Penetapan Harga Menurut Imam Yahya Bin Umar

Menurut Imam Yahya Bin Umar, harga ditentukan oleh kekuatan pasar, yakni kekuatan penawaran (*supply*) dan permintaan (*demand*).

⁵⁹ Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2014), 223.

⁶⁰ Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), 290.

⁶¹ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 228.

Namun, ia menambahkan bahwa mekanisme harga itu harus tunduk kepada kaidah-kaidah. Diantara kaidah-kaidah tersebut adalah pemerintah berhak untuk melakukan intervensi pasar ketika terjadi tindakan sewenang-wenang dalam pasar yang dapat menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berhak mengeluarkan pelaku tindakan itu dari pasar. Hukuman ini berarti melarang pelaku melakukan aktivitas ekonominya dipasar, bukan merupakan hukuman maliyyah.⁶²

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dipahami bahwa harga dalam perspektif ekonomi Islam ialah penentuan harga yang terjadi dipasar sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar yaitu permintaan dan penawaran. Kenaikan penawaran atau penurunan permintaan akan menyebabkan terjadinya kenaikan harga, demikian pula sebaliknya penurunan penawaran atau kenaikan permintaan akan menyebabkan penurunan harga.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Harga

a. Teori Permintaan dan Penawaran

Harga ditentukan oleh pertemuan antara permintaan dan penawaran antara penjual dan pembeli setelah proses melakukan tawar-menawar harga yang terjadi itulah yang disebut keseimbangan.

Dapat diartikan bahwa teori permintaan dan penawaran yaitu teori keseimbangan harga dimana harga ditentukan oleh kesepakatan antara penjual dan pembeli yang melakukan transaksi atau dapat

⁶² *Ibid*, 213.

disebut juga dengan keseimbangan pasar (kecepatan yang dilakukan antara penjuandan pembeli dengan suka sama suka).

1) Teori Permintaan (*demand*)

Ahli ekonomi membuat analisis yang sederhana yaitu dalam analisis ekonomi dianggap bahwa permintaan suatu barang terutama dipengaruhi oleh tingkat harganya.⁶³ Dari teori tersebut dapat dijelaskan bahwa harga mempengaruhi tingkat permintaan masyarakat, biasanya semakin rendah harga suatu barang semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Teori permintaan menerangkan tentang ciri hubungan diantara jumlah permintaan dan harga.

Faktor-faktor penentu permintaan adalah sebagai berikut:

- a) Harga barang itu sendiri
- b) Harga barang lain yang mempunyai kaitan erat dengan barang tersebut.
- c) Pendapatan rumah tangga dan pendapatan rata-rata masyarakat.
- d) Gerak distribusi pendapatan dalam masyarakat
- e) Cita rasa masyarakat
- f) Jumlah penduduk
- g) Ramalan mengenai keadaan dimasa yang akan datang.⁶⁴

Harga barang berbanding terbalik dengan jumlah barang yang akan dibeli, yaitu:

⁶³ Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran: Pendekatan Praktis* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 106.

⁶⁴ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Edisi ketiga (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 76.

- a) Makin tinggi harganya, makin sedikit yang mau dibeli
- b) Makin rendah harganya, makin banyak yang mau dan mampu dibeli.⁶⁵

Hal ini dirumuskan dalam hukum permintaan yang berbunyi: “Semakin rendah harga suatu barang, makin banyak permintaan ke atas barang tersebut, sebaliknya makin tinggi harga suatu barang, makin sedikit permintaan ke atas barang tersebut”.⁶⁶

Hukum permintaan di atas, lebih menekankan pada permintaan konsumen. Pada saat harga suatu barang tinggi permintaan konsumen akan barang tersebut sedikit dan sedikit konsumen yang mau membeli barang tersebut.

Dari hukum permintaan tersebut dapat dipahami bahwa tinggi rendahnya harga menentukan permintaan suatu barang. Konsumen lebih tertarik pada suatu barang yang rendah harganya karena konsumen dapat membeli barang tersebut dalam jumlah yang banyak.

2) Teori Penawaran (*Supply*)

Permintaan akan terwujud apabila para penjual akan menyediakan barang-barang yang dibutuhkan tersebut, bagaimana para penjual menyediakan dan menawarkan barang-barang yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jumlah yang mau dijual umumnya searah dengan harga barang:

- a) Makin tinggi harganya (dibanding dengan biaya produksi) makin banyak yang mau dijual.

⁶⁵ T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro* (Yogyakarta: Kanisius, 1991), 157

⁶⁶ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, 77.

b) Makin rendah harganya, makin sedikit jumlah yang mau dijual.

Ini dirumuskan dalam hukum penawaran, yaitu: “Makin tinggi harga suatu barang maka makin banyak barang tersebut yang akan ditawarkan oleh para penjual. Sebaliknya semakin rendah harga suatu barang maka sedikit jumlah barang tersebut yang ditawarkan oleh para penjual”.⁶⁷

Teori penawaran tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tinggi harga suatu barang maka banyak pedagang yang menawarkan barang tersebut. Teori penawaran berlaku untuk produsen. Dengan tingginya harga suatu barang, banyak produsen yang ingin menjual barang tersebut dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang banyak sedangkan apabila harga suatu barang rendah, sedikit produsen yang ingin menjual barang tersebut karena mereka khawatir akan mengalami kerugian.

Penawaran dapat ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:

- a) Harga barang itu sendiri
- b) Harga barang-barang klain
- c) Ongkos produksi, yaitu biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan baha mentah.
- d) Tujuan-tujuan dari perusahaan tersebut.
- e) Tingkat teknologi yang digunakan.⁶⁸

Selain faktor-faktor di atas, penawaran juga dipengaruhi oleh ongkos produksi, tujuan perusahaan dan kemajuan teknologi.

⁶⁷ *Ibid*, 87.

⁶⁸ *Ibid*.

Kenaikan biaya untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang dikeluarkan perusahaan akan menyebabkan ongkos produksi melebihi hasil penjualan dan perusahaan mengalami kerugian dan ini menimbulkan penutupan usaha sehingga jumlah penawaran barang menjadi berkurang. Dan akibat yang ditimbulkan adalah berkurangnya keuntungan yang didapat perusahaan dan mereka tentunya akan berpindah keusaha lain.

4. Tujuan Penetapan Harga

Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu :

a. Tujuan Berorientasi pada Laba

Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba paling tinggi. Tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.

Oleh karena itu ada pula perusahaan yang menggunakan pendekatan target laba, yakni tingkat laba yang sesuai atau pantas sebagai sasaran laba. Ada dua jenis target laba yang biasa digunakan, yaitu target *margin* dan target *ROI Return On Investment*).

b. Tujuan Berorientasi pada Volume

Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harganya berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu atau yang biasa dikenal dengan istilah volume *pricing objective*. Harga ditetapkan sedemikian rupa agar dapat mencapai target volume penjualan atau pangsa pasar. Tujuan ini banyak diterapkan oleh perusahaan-perusahaan penerbangan.

c. Tujuan Berorientasi pada Citra

Citra (*image*) suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu (*image of value*), misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakekatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.

d. Tujuan Stabilisasi Harga

Dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka. Kondisi seperti ini yang mendasari terbentuknya tujuan stabilisasi harga dalam industri-industri tertentu (misalnya minyak bumi). Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan

yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).

e. Tujuan-tujuan lainnya

Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Tujuan-tujuan penetapan harga di atas memiliki implikasi penting terhadap strategi bersaing perusahaan. Tujuan yang ditetapkan harus konsisten dengan cara yang ditempuh perusahaan dalam menetapkan posisi relatifnya dalam persaingan. Misalnya, pemilihan tujuan laba mengandung makna bahwa perusahaan akan mengabaikan harga para pesaing. Pilihan ini dapat diterapkan dalam 3 kondisi,

yaitu: a) tidak ada pesaing; b) perusahaan beroperasi pada kapasitas produksi maksimum; c) harga bukanlah merupakan atribut yang penting bagi pembeli. Berbeda dengan tujuan laba, pemilihan tujuan volume dilandaskan pada strategi mengalahkan atau mengatasi persaingan. Sedangkan tujuan stabilisasi didasarkan pada strategi menghadapi atau memenuhi tuntutan persaingan. Dalam tujuan volume dan stabilisasi, perusahaan harus dapat menilai tindakan-tindakan pesaingnya. Dalam tujuan berorientasi pada citra, perusahaan berusaha menghindari persaingan dengan jalan melakukan diferensiasi produk atau dengan jalan melayani segmen pasar khusus.⁶⁹

⁶⁹ Khodijah Ishak, "Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam," *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6 No. 01 (Juni 2017): 3, <https://ejournal.stiesyariahbangkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/93>.

5. Metode Penetapan Harga

Di dalam menetapkan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang digunakan, tergantung kepada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Penetapan harga biasanya dilakukan dengan menambah persentase di atas nilai atau besarnya biaya produksi bagi usaha manufaktur, dan di atas modal atas barang dagangan bagi usaha dagang. Sedangkan dalam usaha jasa, penetapan harga biasanya dilakukan dengan memperhitungkan biaya yang dikeluarkan dan pengorbanan tenaga dan waktu dalam memberikan layanan kepada pengguna jasa. Menurut Fandy Tjiptono, metode penetapan harga dikelompokkan menjadi empat macam berdasarkan basisnya, yaitu berbasis permintaan, biaya, laba, dan persaingan.

a. Metode Penetapan Harga Berbasis Permintaan

Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba dan persaingan. Permintaan pelanggan sendiri didasarkan pada berbagai pertimbangan, di antaranya yaitu; kemampuan para pelanggan untuk membeli (daya beli), kemauan pelanggan untuk membeli, posisi suatu produk dalam gaya hidup pelanggan, manfaat yang diberikan produk tersebut kepada pelanggan, harga produk-produk substitusi, pasar potensial bagi produk tersebut, sifat persaingan non-harga, perilaku konsumen secara umum, segmen-segmen dalam pasar. Adapun metode penetapan harga berbasis permintaan terdiri dari; *skimming pricing*,

penetration pricing, prestige pricing, price lining pricing, odd-even pricing, demand-backward pricing, dan bundle pricing.

b. Metode Penetapan Harga Berbasis Biaya

Dalam metode ini faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Harga ditentukan berdasarkan biaya produksi dan pemasaran yang ditambah dengan jumlah tertentu sehingga dapat menutupi biaya-biaya langsung, biaya overhead, dan laba. Termasuk dalam metode ini adalah: *standard markup pricing, cost plus percentage of cost pricing, cost plus fixed fee pricing dan experience curve pricing.*

c. Metode Penetapan Harga Berbasis Laba

Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya. Upaya ini dapat dilakukan atas dasar target volume laba spesifik atau dinyatakan dalam bentuk ersentase terhadap penjualan atau investasi. Termasuk dalam metode ini: *target profit pricing, target return on sales pricing dan target return on investment pricing.*

d. Metode Penetapan Harga Berbasis Persaingan

Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang dilakukan pesaing. Metode penetapan harga berbasis persaingan terdiri atas empat macam, yaitu *customary pricing, above, at, or below market pricing, loss leader pricing, dan sealed bid pricing.*⁷⁰

⁷⁰ Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997), 157-164.

Sementara menurut Swastha, menyatakan bahwa metode penentuan harga jual yang berdasarkan biaya dalam bentuk yang paling sederhana, yaitu:⁷¹

1) *Cost plus pricing*

method Penentuan harga jual *cost plus pricing*, biaya yang digunakan sebagai dasar penentuan, dapat didefinisikan sesuai dengan metode penentuan harga pokok produk yang digunakan. Dalam menghitung *cost plus pricing*, digunakan rumus: Harga jual = Biaya total + *Margin*

2) *Mark up pricing method*

Mark up pricing banyak digunakan oleh para pedagang. Para pedagang akan menentukan harga jualnya dengan cara menambahkan mark up yang diinginkan pada harga beli per satuan. Persentase yang ditetapkan berbeda untuk setiap jenis barang. Dalam menghitung harga jual, menggunakan rumus: Harga jual = Harga beli + *Mark up*

3) Penentuan harga oleh produsen

Dalam metode ini, harga yang ditetapkan oleh perusahaan adalah awal dari rangkaian harga yang ditetapkan oleh perusahaan-perusahaan lain dalam saluran distribusi. Karena itu, penetapan harga oleh produsen memegang peranan penting dalam menentukan harga akhir barang. Dalam menetapkan harga jualnya.

Produsen dapat berorientasi pada biaya. Proses penetapan harga dimulai dengan menghitung biaya per unit barang yang dihasilkan, kemudian

⁷¹ Swastha Basu, *Manajemen Penjualan*, Edisi 3 (Yogyakarta: Biro Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), 2010), 154.

menambahkan sejumlah *mark up* tertentu. Produsen menggunakan rumus yang mereka anggap cocok bagi mereka, tentunya berdasarkan pengamatan atas produk yang dihasilkannya. Setiap produk mempunyai pola biaya yang berbeda satu sama lainnya. Budiarto menyatakan *Cost Plus Pricing* adalah penetapan harga dengan menambahkan sejumlah (presentase) tertentu dari harga jual atau biaya sebagai keuntungannya.⁷²

⁷² Teguh Budiarto, *Dasar Pemasaran* (Yogyakarta: Raja Grafindo, 2011), 90.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat* Mataram: Kencana predana Media Group, 2010.
- Adiwarman Azwar Karim, *Ekonomi Islam suatu Kajian Kontemporer*, Cet. Ke-1 Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Komprehensif Ekonomi Islam*, Cetakan Kedua Lekoh Barat: Pemekasan, 2020.
- Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, cet. ke-1 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh Islam* Bogor: Kencana, 2003.
- Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah Di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer* Jakarta: Kencana, 2019.
- Arief Akbar, (Owmer atau Pemilik Amaze Production), “Berdirinya Amaze Production,” *Wawancara dengan penulis*, 21 November 2022
- Arief Akbar, (Owmer atau Pemilik Amaze Production), “Tujuan Amaze Production Dengan Menjadikan Sebagai *Wedding Organizer* Nomor 1 di Bandar Lampung,” *Wawancara dengan penulis*, 21 November 2022
- Arief Akbar, (Owmer atau Pemilik Amaze Production), “Visi Misi Amaze Production,” *Wawancara dengan penulis*, 21 November 2022
- Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Balai Pustaka, 1983.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Indonesia* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dwi Ningsih dan Kadari, “Perbandingan Tarif Jasa Rawat Inap dengan Unit Cost dan Activity Based Costing System pada Rumah Sakit (Studi Kasus Pada RS At-Turots Al-Islamy Yogyakarta),” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10 No. 2 (2019): <http://dx.doi.org/10.37330/prima-ekonomika.v10i2.88>.

- Eka Yunia Fauzia dan Abdul Kadir Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam* Jakarta: Kencana, 2014.
- Enizar, *Syarah Hadis Ekonomi Metro*: Stain Press, 2005.
- Fajar Laksana, *Manajemen Pemasaran: Pendekatan Praktis* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008.
- Fajar, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penetapan Harga Sparepart Bekas Kendaraan (Studi Kasus di Pasar Loak Lampaseh Aceh Banda Aceh)” (Skripsi, UIN Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh, 2019)
- Fandy Tjiptono, *Strategi Pemasaran* Yogyakarta: Penerbit Andi, 1997.
- Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah.
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Ibathotman, “Surat Al Qasas dengan Terjemahan dan Tafsir,” *Ibnothman.com*, 2023, <https://ibnothman.com/quran/surat-al-qasas-dengan-terjemahan-dan-tafsir/3>
- Indah, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Penetapan Tarif Pada Jasa Pengiriman Barang di P.T. QYTA Trans Group Purwokerto” (Skripsi, UIN Purwokerto, 2021).
- Jamaluddin, “Elastisitas Akad Al-Ijarah (sewa-menyewa) Dalam Fikih Muamalah perspektif ekonomi Islam,” *Jurnal At-Tamwil Kajian Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 (Maret 2019): <https://doi.org/10.33367/at.v1i1.737>.
- Kalam, “Al-qashash Ayat 26,” *Kalam.Sindonews.com*, 2023, <https://kalam.sindonews.com/ayat/26/28/al-qasas-ayat-26>.
- Khodijah Ishak, “Penetapan Harga Ditinjau Dalam Perspektif Islam,” *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 6 No. 01 (Juni 2017): 3, <https://ejournal.stiesyariahbengkalis.ac.id/index.php/iqtishaduna/article/view/93>.
- M. Harir Muzakki, Ahmad Sumanto, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajak Sawah di Desa Klesem Pacitan,” *Jurnal Al'adalah*, Vol. 14 No. 2 (2017): <https://doi.org/10.24042/adalah.v14i2.1909>
- Marjuki, *Metode Riset Panduan-panduan Bidang Bisnis dan Sosial* Yogyakarta: Ekonisia 2005.

- Masjfuk Zuhdi, *Studi Islam (Jilid III Muamalah)*, cet. ke-2 Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- Mo Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Moh. Nazir, *Metode Penelitian* Bogor: Ghalia Indonesia, 2012,
- Muhammad Amin Suma, *Menggali Akar Menggurai Serat Ekonomi Dan Keuangan Islam* Tangerang: Kholam Publishing, 2008.
- Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid* Beirut: Dar al-Fikr, 1995.
- Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari'ah Dari Teori ke Praktik* Jakarta: Gema Insani Press, 2018.
- Muhammad, *Model-Model Akad Pembiayaan Di Bank Syariah* Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Musthafa Dib. al Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah, Menjalin Kerja Sama Bisnis dan Menyelesaikan Sengketanya Berdasarkan Panduan Islam* Jakarta: Hikmah, 2009.
- Nasrun Haroen, *Fiqih Muamalah* Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Noverina, "Pengaruh Harga, Promosi, Lokasi dan Kualitas Pelayanan Jasa Wedding Organizer "Aggresia Griya Paes" Blitar Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Tulung Agung, 2021).
- Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Philip Kotler, *Management Pemasaran*, Jilid 2 Jakarta: PT Indeks, 2007.
- Pupu Saeful Rahmat, "Penelitian Kualitatif," *Jurnal Equilibrium*, Vol. 5 No. 9 (Januari-Juni 2009): 12, <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/Jurnal-Penelitian-Kualitatif.pdf>.
- Putut Madya, (*State Manager* dari Amaze Production), "Tugas Kru WO Amaze Production," *Wawancara dengan penulis*, 21 November 2022
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* Bandung: Pustaka Setia, 2001.

- Rosita Tehuyo, “Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah” *Jurnal Tahkim*, Vol. XIV No. 1 (Juni 2018): 87, <https://core.ac.uk/download/pdf/229360175.pdf>.
- Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar*, Edisi ketiga Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Safari Imam Asyari, *Metode Penelitian Sosial* Surabaya: Usaha Nasional, 1981.
- Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual (Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer)* Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Silvia Nur FebrianaSari, “Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn,” *Qwanin: Jurnal Economic Syaria Law*, Vol. 4 No. 2 (Desember 2020): 2, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.
- Sofyan Assauri, *Management Produksi* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, Edisi 3 Jakarta: Salemba Empat, 2013.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* Bandung: Alfabeta, 2016.
- Swastha Basu, *Manajemen Penjualan*, Edisi 3 Yogyakarta: Biro Penerbit Fakultas Ekonomi (BPFE), 2010.
- Syamsul Hilal, “Urgensi Ijarah Dalam Prilaku Ekonomi Masyarakat,” *Jurnal ASAS*, Vol. 5 No. 1(2013): 7, <https://doi.org/10.24042/asas.v5i1.1692>
- T. Gilarso, *Pengantar Ilmu Ekonomi Bagian Makro* Yogyakarta: Kanisius, 1991.
- Tafsirq, “Al-Baqarah Ayat 233,” Tafsir.com, 2015, <https://tafsirq.com/2-al-baqarah/ayat-233>
- Teguh Budiarto, *Dasar Pemasaran* Yogyakarta: Raja Grafindo, 2011.
- Vega Elfrida Djohan, *Penetapan Harga Jual Jasa Pada Widodo Dekorasi Wedding Organizer* Surabaya: STIESIA, 2019.
- Wahyu Purhantara, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan Dilakukan Hukum Perikatan Dalam Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2011.

Wien's Anoraga, *Kamus Istilah Ekonomi* Bandung: M2S Bandung, 1993.